



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BANGIL
KELURAHAN KALIREJO

Jl. Bader 306 Telp. (0343) 743735 Bangil (67153)

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALIREJO
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 060/ 14 / 424.301.1.04/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR KELURAHAN KALIREJO KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

KEPALA KELURAHAN KALIREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kantor Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor 060/09/424.301.1.04/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 Agustus 2024
KEPALA KELURAHAN KALIREJO



Drs. HUFRON FANANI

Penata Tingkat I

NIP. 19661005 198903 1 020

TEMBUSAN :

1. Camat Bangil ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALIREJO
NOMOR : 060/ 14 /424.301.1.04/2024
TANGGAL: 14 Agustus 2024

MAKLUMAT PELAYANAN
KANTOR KELURAHAN KALIREJO KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
KELURAHAN KALIREJO KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA KELURAHAN KALIREJO



Drs. HUFRON FANANI

Penata Tingkat I

NIP. 19661005 198903 1 020

TEMBUSAN :

1. Camat Bangil ;